



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dalam bidang kesehatan melalui penyelenggaraan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dengan mengamankan hewan dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - b. bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat perlu pengaturan tentang Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan, dengan menyelenggarakan pengamanan maksimal terhadap pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas Veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum di bidang Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu menetapkan produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surakarta.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk ternak ruminansia dan ternak non ruminansia serta ternak ruminansia indukan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku

industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
12. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha Budi Daya ternak.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
15. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
16. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah

diolah maupun yang belum diolah.

17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan Penyakit Hewan.
18. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
19. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
20. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
22. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
23. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
24. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak

langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba atau jamur.

25. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
27. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
28. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
29. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.
30. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
31. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

32. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
34. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
35. Pengawas Obat Hewan adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah Dokter Hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan Pengawasan obat hewan.
36. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat Veteriner dan di tugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat Veteriner.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
 - c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
 - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
 - e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. sumber daya;
- b. Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- e. pembatasan Hewan Peliharaan di ruang publik;
- f. Otoritas Veteriner; dan
- g. perizinan berusaha.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 4

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan Kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- (3) Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PETERNAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pengaturan Peternakan di Daerah meliputi:

- a. Pakan;
- b. Alat dan Mesin Peternakan; dan
- c. Budi Daya.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan Budi Daya wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau Bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi alat dan mesin yang

digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pembibitan dan Budi Daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Paragraf 2

Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 9

- (5) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan skala usaha memprioritaskan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peredaran Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 10

- (1) Peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memenuhi

Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara dari peredaran;
 - b. penarikan dari peredaran;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengenaan denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan dan Pola Budi Daya Ternak

Pasal 12

- (1) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 13

- (1) Peternak melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil Budi Daya harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pascapanen Produk Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perkembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi, dan industri.
- (3) Unit usaha pascapanen Produk Hewan dapat berbentuk koperasi dan/atau usaha mikro.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pencegahan Penyakit Hewan;
 - b. pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. pemberantasan Penyakit Hewan;
 - d. pengobatan hewan;
 - e. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - f. pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - g. persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan

h. Pengawasan Obat Hewan.

Paragraf 2

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 16

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam karena perpindahan hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu Kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 17

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. Pengawasan lalu lintas hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; dan
 - d. penerapan kewaspadaan dini.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
- (2) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
- (3) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda; atau
 - c. penghentian sementara kegiatan, produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan Wabah.
- (3) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengebalan hewan;
 - b. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - c. penanganan hewan sakit;
 - d. pemusnahan bangkai; dan
 - e. pengeradikasian Penyakit Hewan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang termasuk Peternak, pemilik hewan, dan Perusahaan Peternakan yang melakukan kegiatan Usaha di Bidang Peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah

dan/atau Dokter Hewan Berwenang setempat.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pengobatan Hewan

Pasal 21

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. keamanan Produk Hewan dan limbahnya; dan
 - c. kelestarian.

Pasal 22

- (1) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (1) hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.

- (2) Dalam hal pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan obat keras, wajib menggunakan resep Dokter Hewan dan pemakaian Obat Hewan harus sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Selain melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Otoritas Veteriner melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa pelayanan jasa Medik Veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan:
 - a. laboratorium Veteriner;
 - b. laboratorium Pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - c. klinik hewan;
 - d. pusat Kesehatan Hewan; dan/atau
 - e. pos Kesehatan Hewan.
- (4) Laboratorium Veteriner, laboratorium Pemeriksaan

dan pengujian Veteriner, klinik hewan, dan/atau pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.

- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Paragraf 7

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan
- (2) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Obat Hewan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan dan peredaran Obat Hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran Obat Hewan, Wali Kota berwenang mengangkat Pengawas Obat Hewan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan Hewan, Wali Kota mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga Medik Veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Wali Kota.
- (4) Untuk mendapatkan surat izin praktik Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga Kesehatan Hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Wali Kota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan.
- (5) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi Medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (6) Sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (7) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga Kesehatan Hewan

harus mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VII KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:
 - a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
 - b. penjaminan Produk Hewan; dan
 - c. penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengangkat Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 2 Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 28

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penerapan Pelayanan Minimal Zoonosis prioritas berdasarkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah meliputi kegiatan:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagai antisipasi ancaman Zoonosis prioritas.
- (2) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub kegiatan:
- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana.
- (3) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, memuat sub kegiatan:
- a. pengendalian operasi; dan
 - b. penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (4) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat sub kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/Wabah Zoonosis prioritas.
- (5) Pengendalian dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. Pengawasan; dan
 - b. Pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Produk Hewan; dan
 - b. unit usaha Produk Hewan.
- (3) Unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tempat:
 - a. pemerahan;
 - b. produksi telur;
 - c. produksi pangan asal hewan lainnya;
 - d. produksi Produk Hewan non pangan; dan
 - e. pengumpulan dan penjualan.
- (4) Unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menghasilkan Produk Hewan segar untuk pangan dan non pangan dan/atau Produk Hewan olahan untuk pangan dan non pangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi dalam negeri yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. dalam peredaran.
- (7) Pemeriksaan dan pengujian terhadap Produk Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol Veteriner kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.
- (3) Dalam memperoleh nomor kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi.

Paragraf 4

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 31

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi Produk Hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat:
 - a. Budi Daya;
 - b. produksi pangan asal hewan;
 - c. produksi Produk Hewan non pangan/non

- potong;
 - d. RPH;
 - e. pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. proses pengangkutan.
- (3) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging.

Paragraf 5

Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada unit usaha yang belum memenuhi ketentuan nomor kontrol Veteriner.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha belum memenuhi ketentuan nomor kontrol Veteriner, Pemerintah Daerah dapat mencabut rekomendasi nomor kontrol Veteriner dan/atau merekomendasikan pengenaan sanksi administratif kepada satuan pemerintahan yang berwenang.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 34

- (1) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus diterapkan terhadap semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;

- d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 35

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
- a. pemilik hewan;
 - b. orang yang menangani hewan sebagai bagian pekerjaannya; dan/atau
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan perizinan berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terikat perizinan berusaha.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penanganan

Pasal 36

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengandangan

Pasal 37

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan Pakan dan minum yang sesuai dengan

kebutuhan fisiologis hewan.

Paragraf 4

Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 38

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c minimal dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan Pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 39

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-34 ayat (3) huruf d minimal dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan Pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang transportasi, kandang transportasi harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dibawah penyeliaan dan/atau setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Paragraf 6
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 40

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan mengakibatkan stres;

dan

- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 41

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki izin layanan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Hewan setiap orang dilarang untuk:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
 - b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan diluar batas fisiologis normal yang dapat menyebabkan kematian hewan;
 - c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau Produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar kemampuannya; dan
 - e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar terhadap Hewan

Pasal 43

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 44

- (1) Dinas melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8

Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 45

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g minimal dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan

- ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
- b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang bersih; dan
 - d. memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang menggunakan pemingsanan, teknik pemotongan menggunakan cara yang tidak mengakibatkan hewan menderita dan/atau stres.

Pasal 46

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.

BAB VIII

PEMBATASAN HEWAN PELIHARAAN DI RUANG PUBLIK

Pasal 47

- (1) Setiap orang wajib melakukan penjagaan Hewan Peliharaannya di ruang publik.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan pada keadaan semula; dan/atau
 - d. denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

OTORITAS VETERINER

Pasal 48

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, Pakan Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada Wali Kota;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah di Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan

rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Wali Kota;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota kepada Wali Kota; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 49

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi suburusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan pangan dan pencegahan Zoonosis, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan penjualan dan/atau pemotongan hewan non pangan untuk tujuan konsumsi;
 - b. mengedarkan dan/atau mendistribusikan daging hewan non pangan untuk dikonsumsi; dan/atau

- c. melakukan kegiatan usaha pemotongan dan/atau penjualan produk dan/atau olahan hewan non pangan.
- (2) Setiap pelaku usaha makanan dan/atau minuman, dilarang menyediakan makanan dari bahan yang berasal dari daging dan/atau Produk Hewan non pangan/non potong.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Produk Hewan dari peredaran; atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIYANTO

Diundangkan Di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kota Surakarta berkewajiban untuk menyusun kebijakan hukum (*legal policy*) yang mendukung Pemerintah Pusat dan pelaku usaha menyediakan bahan dasar konsumsi dan asupan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Adapun bentuk pengejawantahan dari pemenuhan hak tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta wajib menjamin seluruh proses produk Peternakan dari hulu ke hilir telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga perlu menjamin kesehatan masyarakat yang menerima asupan atau mengkonsumsi Produk Hewan Ternak yang diselenggarakan melalui usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Secara yuridis-normatif, Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin dan memastikan bahwa tiap-tiap produk daging hewan Ternak baik ruminansia maupun unggas telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Di samping itu, dalam tataran praktik-empiris, permasalahan yang secara faktual ada di Kota Surakarta adalah terjadinya pemotongan daging hewan non Ternak dalam jumlah besar dan produknya didedarkan dan dijual kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut, terjadi akibat belum adanya regulasi yang dapat mengendalikan pemotongan dan peredaran daging hewan non Ternak di Kota Surakarta, sehingga hal tersebut penting untuk ditindaklanjuti melalui beberapa penerapan kebijakan yang dituangkan ke dalam peratran daerah yang berfungsi sebagai

pengendalian terhadap pemotongan dan peredaran daging hewan non Ternak di Kota Surakarta. Atas dasar itu, maka diperlukan kebijakan hukum (*legal policy*) yang bisa menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah (*problem solving*) tersebut, agar peredaran daging hewan non Ternak di Kota Surakarta dapat dikendalikan secara masif. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya pasokan daging hewan Ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Produk Hewan” adalah produk olahan dari hewan, antara lain abon, kripik, kulit, dan produk olahan hewan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “hewan non pangan/non potong” adalah hewan yang tidak dapat diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

manusia, antara lain: anjing, kucing, ular, biawak,
buaya, dan hewan non pangan/non potong lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

K

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...